



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 143/13/I/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa Ngemplak ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73);
7. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngemplak (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
 - 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - 3) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - 7) menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
 - b. Pembantu Pengelola Aset Desa:
 - 1) meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
 - c. Petugas/Pengurus Aset Desa:
 - 1) mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - 3) melakukan inventarisasi aset Desa;
 - 4) mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada Tanggal 5 Januari 2022
Kepala Desa Ngemplak,

ttd

WARTONO

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 143/13/I/2022
Tanggal : 5 Januari 2022
Tentang : Penetapan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa, Pembantu
Pengelola Aset dan Petugas/
Pengurus Aset Desa Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wartono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa.
2.	Endang Mulyaningsih, SE	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	Alifah Siti Nurjanatun	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa.

Kepala Desa Ngemplak,

ttd

WARTONO

